



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk unit kerja eselon I dan unit pelaksana teknis dibawah tanggung jawab dan kewenangannya dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020.

- KETIGA : Unit kerja eselon I dalam menyusun Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memperhatikan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- KEEMPAT : Mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagaimana dimaksud diktum KETIGA meliputi:
- a. pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya;
 - b. data valid yang digunakan dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan data yang telah diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) yang telah di verifikasi oleh tim/penanggungjawab indikator kinerja; dan
 - c. hasil pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilaporkan melalui nota dinas oleh penanggung jawab indikator kinerja kepada pimpinan unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan frekuensi pelaporan per indikator kinerja.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	1.	Indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	$IKM = 0,6 IXS + 0,4 IXE$ <p>Keterangan: IKM = Indeks Kesejahteraan Masyarakat IXS = Indikator Dimensi Sosial dan Kelembagaan IXE = Indikator Dimensi Ekonomi</p>	DJPT, DJPB, DJPDSPKP, DJPRL, BRSDMKP
		2.	Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Perikanan	Pertumbuhan PDB perikanan yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana PDB dihitung dengan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli produk perikanan yang diproduksi selama periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: (1) Rumah tangga, (2) Pemerintah, (3) Pengeluaran investasi, dan (4) selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (ekspor bersih).	SETJEN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA																
2.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	3.	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	$Compliance = (CV_1 \times BV_1) + (CV_2 \times BV_2) + \dots + (CV_n \times BV_n)$ <p>Keterangan: CV1 s.d CVn = capaian variabel 1-n BV1 s.d BVn = bobot variabel 1-n</p>	DJPSDKP																
		4.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	<ul style="list-style-type: none"> Menentukan kriteria penilaian, dalam hal ini ada 5 (lima) kriteria, yaitu: fisik, produksi dan ekonomi, kelembagaan, sosial, dan lingkungan; Menentukan parameter, kondisi, skor penilaian, dan alat verifikasi; Menghitung skor penilaian (hasil penilaian); dan Membuat kategori (levelling). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pra Mandiri (1)</td> <td>0.25</td> <td>Pra Persiapan</td> </tr> <tr> <td>Pra Mandiri (2)</td> <td>>0.25 dan <0.5</td> <td>Persiapan</td> </tr> <tr> <td>Pra Mandiri (3)</td> <td>>0.5 dan <0.75</td> <td>Terbangun</td> </tr> <tr> <td>Pra Mandiri (4)</td> <td>>0.75 dan <1</td> <td>Terkelola</td> </tr> <tr> <td>Mandiri (5)</td> <td>1</td> <td>Mandiri</td> </tr> </tbody> </table>	Level	Nilai	Kategori	Pra Mandiri (1)	0.25	Pra Persiapan	Pra Mandiri (2)	>0.25 dan <0.5	Persiapan	Pra Mandiri (3)	>0.5 dan <0.75	Terbangun	Pra Mandiri (4)	>0.75 dan <1	Terkelola	Mandiri (5)	1
Level	Nilai	Kategori																			
Pra Mandiri (1)	0.25	Pra Persiapan																			
Pra Mandiri (2)	>0.25 dan <0.5	Persiapan																			
Pra Mandiri (3)	>0.5 dan <0.75	Terbangun																			
Pra Mandiri (4)	>0.75 dan <1	Terkelola																			
Mandiri (5)	1	Mandiri																			
3.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	5.	Persentase Pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	$PW = \frac{\left(\frac{CIK_1}{NR_1} \times 100\%\right) + \left(\frac{CIK_2}{NR_2} \times 100\%\right) + \dots + \left(\frac{CIK_6}{NR_6} \times 100\%\right)}{n}$ <p>Keterangan: CIK1 s.d CIK6 = capaian IK1-IK6 NR1 s.d NR6 = nilai rujukan IK1-IK6 n = banyaknya Indikator Pembentuk</p>	DJPRL, DJPT, BRSDMKP, BKIPM																

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
		6.	Persentase peningkatan ekonomi kelautan dan perikanan	$PE = \frac{\left(\frac{CIK_1}{NR_1} \times 100\%\right) + \left(\frac{CIK_2}{NR_2} \times 100\%\right) + \left(\frac{CIK_3}{NR_3} \times 100\%\right)}{n}$ <p>Keterangan: CIK1 s.d CIK3 = capaian IK1-IK3 NR1 s.d NR3 = nilai rujukan IK1-IK3 n = banyaknya Indikator Pembentuk</p>	DJPRL, DJPT, DJPB, DJPDSPKP
		7.	Produksi perikanan	$Prod_{perikanan} = Prod_{PT} + Prod_{PB}$ <p>Keterangan: ProdPT: Produksi Perikanan Tangkap ProdPB: Produksi Perikanan Budidaya</p>	DJPT dan DJPB
		8.	Produksi garam nasional	Data dari dinas perikanan kabupaten/kota dan PT. Garam (diolah)	DJPRL
		9.	Nilai ekspor hasil perikanan	Data dari BPS tentang ekspor impor (diolah)	DJPDSPKP
		10.	Konsumsi ikan	Data dari BPS tentang angka konsumsi ikan (diolah)	DJPDSPKP
		11.	Nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan	Data dari Direktorat PNBK Kementerian Keuangan	SETJEN, DJPRL, DJPT, DJPB, DJPDSPKP, BRSDMKP, BKIPM
4.	Tersedianya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif	12.	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	$EKP_0 = \frac{HS_1 + HS_2 + \dots + HS_9}{n}$ <p>Keterangan: EKP₀ = Efektivitas Kebijakan Pemerintah KKP HS₁₋₉ = Hasil survey Unit Kerja Eselon I n = Jumlah Unit Kerja Eselon I</p>	Seluruh Unit Kerja Eselon I

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
5.	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan	13.	Efektivitas tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan	$ETP = \frac{\left(\frac{CIK_1}{NR_1} \times 100\%\right) + \left(\frac{CIK_2}{NR_2} \times 100\%\right) + \dots + \left(\frac{CIK_{11}}{NR_{11}} \times 100\%\right)}{n}$ <p>Keterangan: CIK1 s.d CIK11 = capaian IK1-IK11 NR1 s.d NR11 = nilai rujukan IK1-IK11 n = banyaknya Indikator Pembentuk</p>	DJPRL, DJPT, DJPB, DJPDS, BRSDMKP, BKIPM
6.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	14.	Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai ditangani (P-21) dan penyerahan tahap II oleh PPNS Perikanan => a 2. Menjumlah seluruh tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik oleh PPNS Perikanan => b 3. Membagi a dan b, kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga mendapat persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu. (a/b) x 100%) 	DJPSPDKP
		15.	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan	$K_{pengawasan} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Nilai rata-rata pengawasan B = Nilai rata-rata pemenuhan fasilitas</p>	BKIPM

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
7.	Terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) KKP yang kompeten, profesional, dan berintegritas	16.	Indeks profesionalitas ASN KKP	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan: IP = Indeks Profesionalitas ASN IP_i = Indeks Profesionalitas ke-i IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin</p>	Seluruh Unit Kerja Eselon I
8.	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	17.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	$MP_0 = \frac{MP_1 + MP_2 + \dots + MP_9}{n}$ <p>Keterangan: MP0 = Nilai Manajemen Pengetahuan KKP MP1-9 = Nilai Manajemen Pengetahuan Unit Kerja Eselon I n = Jumlah Unit Kerja Eselon I</p>	Seluruh Unit Kerja Eselon I
9.	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	18.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP	Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB	Seluruh Unit Kerja Eselon I
		19.	Level Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) KKP	$M_{SPIP} = \frac{M_1 + M_2 + \dots + M_x}{n}$ <p>Keterangan: MSPIP = Nilai Maturitas SPIP KKP M_{1-x} = Nilai Maturitas Unit Kerja Eselon I yang di sampling BPKP n = Jumlah Unit Kerja Eselon I yang di sampling</p>	Seluruh Unit Kerja Eselon I

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
10.	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	20.	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KKP	Berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus	Seluruh Unit Kerja Eselon I
		21.	Opini atas Laporan Keuangan KKP	Terdapat 5 (lima) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa BPK, yaitu: 1. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP); 2. Opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP); 3. Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP); 4. Opini tidak wajar; dan 5. Opini tidak menyatakan pendapat (TMP).	Seluruh Unit Kerja Eselon I

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani
